



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun /29 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keron Lor Rt.04 Rw.06 Desa/Kelurahan Sidoharjo
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 08 Mei 2021;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng, tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



- Penetapan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**perjudian**" dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 2) 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 3) 1 (satu) buah alas dadu;
 - 4) 1(satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan;
 - 5) 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk;
 - 6) 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius;
 - 7) kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu;
 - 8) 2 (dua) lembar tikar plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 10) uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah)

sehingga jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan

Hal 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. WAHYU di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI tanpa mendapat ijin pejabat yang berwenang telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu Saksi SUKINO (dalam penuntutan terpisah) kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI (dalam penuntutan terpisah) kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan dan Saksi DWI CATUR TOPO (dalam penuntutan terpisah) kesehariannya merupakan tukang parkir, untuk bermain judi jenis dadu besar kecil dengan taruhan berupa uang, Terdakwa berperan sebagai bandar, Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO berperan sebagai pemasang. Adapun peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

Bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR

Hal 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan dan sudah terkumpul cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecildengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/KelurahanKayuloko, KecamatanSidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa tempat tersebut merupakan rumah Sdr. WAHYU, kemudian Saksi ARI HARTANTO, Saksi ANDRIYANTO, dan Saksi AGUNG WIRANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1(satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna

Hal 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Hartanto, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan **Terdakwa**.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan perjudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tempat tinggal Sdr WAHYU alamat jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, sedangkan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan BRIPTU AGUNG WIRANTO, BRIPTU ANDRIYANTO dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri AKP SUPARDI, SH.MH.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis jenis dadu besar kecil tersebut adalah Sdr. DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, laki – laki, alamat : Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Sdr. SARDI Bin (Alm) SOIRONO, laki – laki, umur : alamat : Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Sdr. SUKINO Bin KADIM, laki – laki, alamat : Gempol Rt 03/02, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, dan Sdr SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, laki – laki, alamat : Keron lor Rt 04/06, Ds/Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, dijelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut ada beberapa orang yang tidak dikenal berlarian pada saat penggerebegan tersebut.

Hal 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



- Bahwa dalam permainan permainan judi besar kecil tersebut ada bandarnya yang juga tertangkap yaitu Sdr. SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan- rekan saksi terhadap pelaku DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Sdr. SARDI Bin (Alm) SOIRONO, Sdr. SUKINO Bin KADIM, dan Sdr SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, mereka sedang melakukan perjudian dadu besar kecil dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peran dari para pelaku perjudian jenis dadu besar kecil yang ditangkap adalah Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI dalam perjudian berperan sebagai bandar, Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN dalam perjudian berperan sebagai pemasang, Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO dalam perjudian berperan sebagai pemasang, dan Saksi SUKINO Bin KADIM dalam perjudian berperan sebagai pemasang.
- Bahwa posisi pada saat dilakukan penangkapan yaitu bandar duduk menghadap timur dan para pemasang melingkar, sedangkan untuk Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO, Saksi SUKINO Bin KADIM berada didepan bandar sebelah kanan menghadap kearah utara.
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti perjudian jenis dadu besar kecil tersebut adalah sebagai berikut : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar beberan tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah cething warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set alat penerangan yang terdiri lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, Uang cuksebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), Uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 23.30 Wib di tempat tinggal sdr WAHYU alamat: Jarum Rt 03/01 Desa/Kel. Kayuloko , Kec. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab Wonogiri telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI,

Hal 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



dan Saksi DWI CATUR TOPO setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa perjudian jenis dadu besar kecil tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan perjudian jenis besar kecil, yang dilakukan oleh para pelaku namun setelah saya melakukan interograsi terhadap para pelaku bahwa permainan perjudian jenis dadu besar kecil yang dilakukan oleh para pelaku adalah : Pertama tiga mata dadu ditaruh di lapak dan ditutup, kemudian dikopyok oleh Bandar, selanjutnya para pemasang memasang uang taruhannya di beberan/gambaran dengan taruhan BESAR dan KECIL, apabila mata dadu keluar dengan jumlah dibawah angka sepuluh maka keluar KECIL dan apabila mata dadu keluar diatas angka sebelas maka yang keluar BESAR Contoh : misalnya A memasang taruhan Rp. 1000 pada angka BESAR dan mata dadu keluar angka 3, 4, 6 (berarti jumlahnya 13) maka keluar angka BESAR, maka si A dapat bayaran Rp. 1000 dan apabila mata dadu keluar angka 2, 3, 5 (jumlah 10) maka keluar angka KECIL, maka uang taruhan tersebut menjadi hak dari bandar begitu juga sebaliknya.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut para pelaku tidak melawan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Andriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perjudian..
- Bahwa saksi melakukan penangkapan perjudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tempat tinggal Sdr WAHYU alamat jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, sedangkan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan BRIPTU AGUNG WIRANTO, BRIPTU ARI

Hal 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



HARTANTO dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri AKP SUPARDI, SH.MH.

- Bahwa yang melakukan perjudian jenis dadu besar kecil tersebut adalah Sdr. DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, laki – laki, alamat : Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Sdr. SARDI Bin (Alm) SOIRONO, laki – laki, umur : alamat : Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Sdr. SUKINO Bin KADIM, laki – laki, alamat : Gempol Rt 03/02, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, dan Sdr SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, laki – laki, alamat : Keron lor Rt 04/06, Ds/Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, dijelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut ada beberapa orang yang tidak dikenal berlarian pada saat penggerebegan tersebut.
- Bahwa dalam permainan permainan judi besar kecil tersebut ada bandarnya yang juga tertangkap yaitu Sdr. SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan- rekan saksi terhadap pelaku DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Sdr. SARDI Bin (Alm) SOIRONO, Sdr. SUKINO Bin KADIM, dan Sdr SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, mereka sedang melakukan perjudian dadu besar kecil dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peran dari para pelaku perjudian jenis dadu besar kecil yang ditangkap adalah Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI dalam perjudian berperan sebagai bandar, Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN dalam perjudian berperan sebagai pemasang, Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO dalam perjudian berperan sebagai pemasang, dan Saksi SUKINO Bin KADIM dalam perjudian berperan sebagai pemasang.
- Bahwa posisi pada saat dilakukan penangkapan yaitu bandar duduk menghadap timur dan para pemasang melingkar, sedangkan untuk Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO, Saksi SUKINO Bin KADIM berada didepan bandar sebelah kanan menghadap kearah utara.
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti perjudian jenis dadu besar kecil tersebut adalah sebagai berikut : 3

Hal 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



(tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah cething warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set alat penerangan yang terdiri lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, Uang cuksebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), Uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 23.30 Wib di tempat tinggal sdr WAHYU alamat: Jarum Rt 03/01 Desa/Kel. Kayuloko , Kec. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab Wonogiri telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI, bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa perjudian jenis dadu besar kecil tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan perjudian jenis besar kecil, yang dilakukan oleh para pelaku namun setelah saya melakukan interograsi terhadap para pelaku bahwa permainan perjudian jenis dadu besar kecil yang dilakukan oleh para pelaku adalah : Pertama tiga mata dadu ditaruh di lapak dan ditutup, kemudian dikopyok oleh Bandar, selanjutnya para pemasang memasang uang taruhannya di bebaran/gambaran dengan taruhan BESAR dan KECIL, apabila mata dadu keluar dengan jumlah dibawah angka sepuluh maka keluar KECIL dan apabila mata dadu keluar diatas angka sebelas maka yang keluar BESAR Contoh : misalnya A memasang taruhan Rp. 1000 pada angka BESAR dan mata dadu keluar angka 3, 4, 6 (berarti jumlahnya 13) maka keluar angka BESAR, maka si A dapat bayaran Rp. 1000 dan apabila mata dadu keluar angka 2, 3, 5 (jumlah 10) maka keluar angka KECIL, maka uang taruhan tersebut menjadi hak dari bandar begitu juga sebaliknya.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut para Terdakwa tidak melawan.

Hal 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Catur Topo Bin Marmin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perjudian.
- Bahwa Saksi mengerti diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi sedang bermain perjudian jenis dadu pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah tempat tinggal Sdr WAHYU alamat Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perjudian bersama dengan Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO, Saksi SUKINO Bin KADIM dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI dan masih ada beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang berhasil melarikan diri pada waktu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi SUKINO kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan, Saksi DWI CATUR TOPO kesehariannya merupakan tukang parkir, dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.
- Bahwa peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar beberan tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI,

Hal 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1(satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tika plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu

Hal 11 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tetapi saya tidak mengetahui besarnya jumlah uang cuk dan tidak mengetahui uang cuk tersebut akan digunakan untuk apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Sardi Bin (Alm) Soirono, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perjudian.

- Bahwa Saksi mengerti diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi sedang bermain perjudian jenis dadu pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah tempat tinggal Sdr WAHYU alamat Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perjudian bersama dengan Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Saksi SUKINO Bin KADIM dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI dan masih ada beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang berhasil melarikan diri pada waktu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi SUKINO kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan, Saksi DWI CATUR TOPO kesehariannya merupakan tukang parkir, dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.

- Bahwa peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

Hal 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



- Bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / beberan BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada beberan bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di beberan yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1(satu) lembar beberan

Hal 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tetapi saya tidak mengetahui besarnya jumlah uang cuk dan tidak mengetahui uang cuk tersebut akan digunakan untuk apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Sukino Bin Kadim, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perjudian.

- Bahwa Saksi mengerti diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi sedang bermain perjudian jenis dadu pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah tempat tinggal Sdr WAHYU alamat Jarum Rt 03/01, Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perjudian bersama dengan Saksi DWI CATUR TOPO Bin MARMIN, Saksi SARDI Bin (Alm) SOIRONO dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI dan masih ada beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang berhasil melarikan diri pada waktu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi SUKINO kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan, Saksi DWI CATUR TOPO kesehariannya merupakan tukang parkir, dan Terdakwa SUPRIYONO Als GENDON Bin SADI sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.

- Bahwa peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar

Hal 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



beberan tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / beberan BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memansang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada beberan bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di beberan yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR

Hal 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1(satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tetapi saya tidak mengetahui besarnya jumlah uang cuk dan tidak mengetahui uang cuk tersebut akan digunakan untuk apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu Saksi SUKINO kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan dan Saksi DWI CATUR TOPO kesehariannya merupakan tukang parkir, dan Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan, pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. WAHYUDI Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut menggunakan taruhan berupa uang, Terdakwa berperan sebagai bandar, Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO berperan sebagai pemasang. Adapun peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas

Hal 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (tiga) angka. Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan dan sudah terkumpul cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan

Hal 17 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO di rumah Sdr. WAHYU di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar beberan tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah). Uang cuk nantinya akan diberikan kepada Sdr. WAHYU yang telah menyediakan tempat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) buah tutup dadu,
- 1 (satu) buah alas dadu,
- 1 (satu) lembar beberan tempat pasang taruhan,
- 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk,
- 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius,
- kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu,
- 2 (dua) lembar tikar plastik;
- uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah),
- uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu Saksi SUKINO kesehariannya merupakan tukang pijat, Saksi SARDI

Hal 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



kesehariannya merupakan petani dan buruh serabutan dan Saksi DWI CATUR TOPO kesehariannya merupakan tukang parkir, dan Terdakwa sehari-hari merupakan makelar dan bekerja serabutan, pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. WAHYU di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut menggunakan taruhan berupa uang, Terdakwa berperan sebagai bandar, Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO berperan sebagai pemasang. Adapun peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar telah melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka

Hal 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap kali bukaan dan sudah terkumpul cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa tempat tersebut merupakan rumah Sdr. WAHYU, kemudian Saksi ARI HARTANTO, Saksi ANDRIYANTO, dan Saksi AGUNG WIRANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah). Uang cuk nantinya akan diberikan kepada Sdr. WAHYU yang telah menyediakan tempat.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa;

Hal 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa **SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** di persidangan orang-orang yang bernama dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah setiap permainan harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan, berdasarkan doktrin adalah kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku Asas-asas Hukum Pidana karangan Prof.Moelyatno, SH.:

“.....bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian,..... Dikatakan terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya..”

Hal 21 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. WAHYU di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.

Menimbang, Bahwa dalam permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut menggunakan taruhan berupa uang, Terdakwa berperan sebagai bandar, Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO berperan sebagai pemasang. Adapun peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

Menimbang, Bahwa Terdakwa selaku Bandar telah melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasangkan, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasangkan, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasangkan. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



dalam setiap kali bukaan dan sudah terkumpul cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa tempat tersebut merupakan rumah Sdr. WAHYU, kemudian Saksi ARI HARTANTO, Saksi ANDRIYANTO, dan Saksi AGUNG WIRANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah). Uang cuk nantinya akan diberikan kepada Sdr. WAHYU yang telah menyediakan tempat.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak perlu keahlian khusus dan tidak ada syarat-syarat tertentu, karena setiap orang bisa memainkannya, serta permainan ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti sah dan meyakinkan dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ;

Hal 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. WAHYU di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, tempat perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan kampung, yang mudah dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum karena banyak orang nongkrong.

Menimbang, Bahwa dalam permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut menggunakan taruhan berupa uang, Terdakwa berperan sebagai bandar, Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO berperan sebagai pemasang. Adapun peralatan dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut antara lain 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, peralatan tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (belum tertangkap).

Menimbang, Bahwa Terdakwa selaku Bandar telah melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas lapak dan ditutup, selanjutnya Terdakwa mengocok dadu-dadu tersebut, dan para pemasang yaitu Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO memasang uang taruhan pada gambaran / bebaran BESAR untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah diatas angka sebelas, dan KECIL untuk mata dadu yang keluar dengan jumlah dibawah sepuluh, contoh apabila pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bebaran bertuliskan KECIL, dan jumlah ketiga dadu yang keluar berjumlah 9 (sembilan) maka pemasang menang dan mendapatkan 2x lipat dari uang taruhannya yaitu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pemasang juga dapat mencocokkan dadu yang keluar dengan angka yang ada di bebaran yang terdiri dari tiga kotak berisi 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, dan 3 (angka). Apabila pemasang berhasil mencocokkan 1 (satu) angka maka mendapatkan keuntungan 1x lipat dari uang yang dipasang, apabila pemasang berhasil mencocokkan 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan 2x lipat dari uang yang dipasang, dan apabila pemasang berhasil mencocokkan 3 (tiga) angka maka mendapatkan keuntungan 3x lipat dari uang yang dipasang. Dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut bandar menyisihkan uang sebagai cuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



dalam setiap kali bukaan dan sudah terkumpul cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal awal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO telah melakukan permainan judi dadu besar kecil dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kopyokan, permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah di Jarum Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa tempat tersebut merupakan rumah Sdr. WAHYU, kemudian Saksi ARI HARTANTO, Saksi ANDRIYANTO, dan Saksi AGUNG WIRANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKINO, Saksi SARDI, dan Saksi DWI CATUR TOPO dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastik, uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah). Uang cuk nantinya akan diberikan kepada Sdr. WAHYU yang telah menyediakan tempat ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak perlu keahlian khusus dan tidak ada syarat-syarat tertentu, karena setiap orang bisa memainkannya, serta permainan ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti sah dan meyakinkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan**

Hal 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu, 1(satu) lembar beberan tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk, 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius, kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu, 2 (dua) lembar tikar plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Hal 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



2. Terdakwa dapat merusak mental dan menyebabkan kerugian ekonomis bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Alias GENDON Bin SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dalam dakwaan tunggal”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 1 (satu) buah alas dadu;
 - 1(satu) lembar bebaran tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah ceting warna hijau tempat cuk;
 - 1 (satu) set peralatan penerangan yang terdiri dari lampu merk Genius;
 - kabel warna merah putih dan kertas penutup lampu;
 - 2 (dua) lembar tikar plastik;

Hal 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng



Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang cuk sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- uang taruhan sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari **SENIN** tanggal **2 Agustus 2021** oleh kami, **LENNY KUSUMA MAHARANI S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H.,** dan **ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Dra.SURYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, **FEBY RUDY PURWANTO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAVIA RAHMAWATI S, S.H.,M.H.

LENNY KUSUMA M, S.H.,M.Hum.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. SURYANI

Hal 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wng

